

HONORARIUM – PEJABAT- PENGELOLA KEUANGAN – PENGADAAN BARANG/JASA
2025

Kpt 9, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan guna melakukan penyesuaian terhadap besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa setelah dikembalikannya anggaran dana hibah pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 62 Tahun 2024; PP No 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 15 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan besaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten Cilacap yang besarnya mengacu pada PMK No. 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Mei 2025.